# PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

# Siti Ramdani<sup>1</sup>, Jumadi<sup>2</sup> <sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin

sitiramdani04@gmail.com

#### Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh MA karena melihat adanya kekosongan hukum dalam hal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkhususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dimana dengan adanya Peraturan tersebut MA mewajibkan kepada semua penggugat yang akan mengajukan gugatan ke PTUN untuk menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Dalam penerapannya sendiri upaya administratif sebelum sebelum dilakukannya pengajuan gugatan ke PTUN khususnya PTUN Makassar telah dijalankan sesuai dengan amanat PERMA No. 6 Tahun 2018 yang telah menjadi kewajiban bagi seluruh penggugat yang akan menggugat keputusan tata usaha Negara ke pengadilan. Selain itu dalam penerapan aturan ini tidak ditemukan kendala yang berarti di pengadilan karena seyogyanya penerapannya telah berjalan lancar, hanya saja yang mengalami kendala berada pada pihak masyarakat karena banyak yang tidak mengetahui tentang PERMA ini.

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Sengketa Administrasi, Upaya Administratif

## Abstract

Supreme Court Regulation No. 6 of 2018 on government administration dispute resolution guidelines after taking an administrative effort is one of the regulations issued by the M.A. due to the notice of the legal void in the event of a lawsuit in the State administrative court especially the Makassar State Administrative Court, where the regulation of the MA obliges to all claimants who will file a lawsuit for the In his own application of administrative efforts before prior to the filing of a lawsuit to PTUN especially PTUN Makassar has been executed in accordance with the mandate of PERMA No. 6 of 2018 which has become an obligation for all plaintiff who will sue the state administrative decision to court. In addition to the implementation of this rule there is no significant obstacle in court because the application has a steep, only the obstacles are on the community because many do not know about this PERMA.

Keywords: Supreme Court Rules, Administrative Dispute, Administrative Effort

# **PENDAHULUAN**

Immanuel Kant menyatakan bahwa Negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, yang berarti tugas Negara hanya menjaga hak-hak rakyat supaya tidak ada yang terlanggar, dan mengenai kemakmuran rakyat Negara tidak boleh campur tangan. Namun begitu bergesernya paradigma Negara penjaga malam (*nacht wakerstaat*), terjadi perubahan mendasar ditandai dengan perubahan fungsi Negara: yang awalnya hanya bertugas pada

Venatius Hadiyono, Hukum Tata Negara (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2018), h. 146
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021

bidang keamanan dalam negara berubah menjadi pengelola kesejahteraan warga Negara. Negara memberlakukan sistem administrasi untuk mengurus segala kegiatan pemerintahan dan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya, maka masuknya administrasi Negara dalam kehidupan privat masyarakat bertujuan untuk menjalankan fungsi bestuurzorg.<sup>2</sup>

E. Utrecht mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara atau Hukum Pemerintahan merupakan sebuah hukum yang akan menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan dapat memungkinkan para pejabat administrasi Negara untuk dapat melakukan tugas mereka yang khusus.<sup>3</sup>

Dalam administrasi Negara terdapat perbuatan pemerintah (*bestuur handeling/overheids handeling*) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh alatalat pemerintah/penguasa pada tingkat tinggi dan rendah secara spontan dan mandiri (*zelfstanding*) untuk pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.<sup>4</sup> Tindakan hukum pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh badan-badan atau pejabat tata usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan.<sup>5</sup>

Dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah akan melahirkan sebuah keputusan/ketetapan tata usaha Negara (KTUN). Keputusan tata usaha Negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *Beschikking*, dimana menurut sarjana hukum Belanda, Van der Pot dan Van Vollenhoven, bahwa ketetapan adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sebelah pihak, serta pada lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan kekuasaan istimewa.<sup>6</sup>

Namun dalam beberapa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pemerintah seringkali terjadi penyelewengan dan tidak memenuhi konsep *good governance* sehingga menimbulkan berbagai macam polemik dan sengketa di masyarakat berupa sengketa administrasi. Sengketa akan muncul karena tidak adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyatnya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur Asyiah, *Hukum Admnistrasi Negara* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tulisan E. Utrecht yang dikutip dalam buku Nur Asyiah, *Hukum Admnistrasi Negara* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 7

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*(Yogyakarta: Medpress Digital, 2013) h. 68

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, h. 69

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, h. 73

Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021

Hingga saat ini banyak masyarakat masih sangat kurang yang mengetahui tentang adanya upaya administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan di pengadilan sehingga banyak kasus yang masuk di pengadilan dinyatakan *premature* atau belum bisa diajukan karena Penggugat tersebut belum pernah menempuh semua upaya administratif yang ada. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai upaya administrasi juga dipicu karena yang diketahui masyarakat hanya seputar beberapa tahun sebelumnya dimana pengadilan tata usaha Negara menjadi jalan satu-satunya untuk penyelesaian perkara administrasi karena pada prinsipnya pengadilan tata usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa tata usaha Negara/administrasi Negara (pejabat pemerintahan) dengan seseorang atau badan hukum perdata, seperti PT, yayasan, dan badan hukum lainnya.<sup>7</sup>

Tidak adanya aturan terperinci yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menjadi sebuah hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Dan untuk mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan upaya administratif tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah aturan yang telah menjadi kewenangannya yaitu dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Dengan adanya penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peraturan mahkamah agung nomor 6 ini dapat di terapkan dan dijalankan dengan baik dan dengan semestinya, selain itu merujuk pada penelitian ini menunjukkan kelebihan karena meneliti terkait dengan penerapan aturan baru tentang upaya administratif yang mana penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aturan yang lama.

# **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research qualitative*), penelitian kualitatif sendiri adalah jenis penelitian yang merupakan lawan dari penelitian kuantitatif, jika penelitian kuantitatif hanya berfokus pada pengolahan data dan perhitungan angka maka untuk penelitian kualitatif akan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, h. 79
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021

berpusat pada penelitian langsung di lapangan dengan menganalisa dan memahami segala kehidupan sosial masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Sosiologis, pendekatan tersebut adalah pendekatan penelitian dengan berdasar pada norma-norma ataupun peraturan yang sifatnya mengikat, sehingga dengan adanya pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana hukum secara empiris di masyarakat yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat bagi segala kehidupan sosial.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung, mendokumentasikannya, melihat dokumen serta literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengelolaan data dan analisis data melalui editing, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Agung (MA) untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengajukan gugatan ke PTUN. PERMA No. 6 Tahun 2018 ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018 di Jakarta oleh Ketua MA RI Muhammad Hatta Ali dan berlaku untuk seterusnya. Lahirnya PERMA ini dikarenakan MA melihat adanya kekosongan hukum dalam hal upaya administratif yang telah menjadi syarat untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

PERMA ini telah menjadi keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh semua lingkup PERATUN yang ada di seluruh wilayah Indonesia, begitupun di PTUN Makassar yang merupakan salah satu PTUN yang menjalankan dan menerapkan PERMA ini sejak dikeluarkannya pada tahun 2018 hingga sekarang. Kehadiran PERMA yang telah menjadi kewajiban bagi para pencari keadilan mengharuskan PTUN Makassar mengoptimalkan berjalannya aturan baru tersebut dan telah terbukti sejak setelah dikeluarkan PERMA tersebut mulai berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Perbedaan mendasar sebelum dikeluarkannya PERMA dan setelah dikeluarkannya sangat jelas terlihat dalam hal pengajuan gugatan oleh penggugat yang mana sebelum keluarnya PERMA pada dasarnya gugatan diajukan tanpa harus menempuh upaya terlebih dahulu, ketika penggugat merasa memiliki kepentingan yang dirugikan maka penggugat akan mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan terdapat sengketa yang memiliki UU Sektoral yang mengatur seperti sengketa kepegawaian dan lelang tender maka untuk sengketa tersebut berlaku upaya administratif namun tetap hanya terbatas pada sengketa itu saja dan tidak untuk semua. Tetapi setelah dikeluarkannya PERMA penggugat tidak bisa dengan begitu saja mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila memiliki kepentingan yang dirugikan dengan lahirnya suatu KTUN, penggugat harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu dan itu berlaku untuk semua sengketa-sengketa administrasi pemerintahan.

Upaya administratif diberlakukan secara menyeluruh untuk semua sengketa Tata Usaha Negara kecuali untuk sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Permohonan Fiktif Positif (Permohonan Penerbitan Keputusan). Untuk sengketa yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tidak perlu melakukan upaya administratif terlebih dahulu untuk menggugat ke PTUN karena gugatan KIP dapat terjadi apabila telah ada tindak lanjut dari pihak Komisi Informasi yang tidak ingin membuka atau memberitahukan informasi kepada seseorang maka berdasar pada UU No. 14 tahun 2008 Pasal 47 Ayat (1) "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara" penggugat dapat secara langsung mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk Permohonan Fiktif Positif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, aturan mengenai permohonan penerbitan keputusan tersebut tidak ada yang mensyaratkan harus menempuh upaya administratif karena pada dasarnya sengketanya dalam bentuk suatu permohonan dimana penggugat memohonkan suatu keputusan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan namun karena Pejabat tersebut tidak mengeluarkan apa yang dimohonkan maka penggugat dapat langsung mengajukan gugatan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam mengajukan upaya administratif dilakukan dengan alur mulai dari Masyarakat setelah menerima hasil KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi dan masyarakat yang menerima tersebut merasa ada kepentingan didalamnya yang dirugikan kemudian mengajukan upaya keberatan ke pejabat yang menerbitkan keputusan, dan jika jawaban pejabat atas keberatan tersebut tidak puas diterima oleh masyarakat dan merasa masih ada yang kurang atau dirugikan maka dapat ditempuh upaya dengan mengajukan banding administratif kepada atasan dari pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut, dan setelah semua upaya administrasi tersebut ditempuh kemudian masyarakat merasa masih belum puas dengan hasil yang diterima lalu menempuh jalur pengadilan untuk kemudian mengajukan gugatan.<sup>8</sup>

Yang menjadi petunjuk atau bukti telah dilakukannya upaya administratif oleh Penggugat biasanya berbentuk surat tanggapan atas keberatan atau banding administratif, terkadang pula hanya berupa stempel disertai dengan tanggal dan paraf dari pejabat TUN tetapi untuk saat ini terkait dengan alat bukti telah menempuh upaya masih berbeda-beda setiap instansi dan belum ada aturan yang membakukan hal tersebut bahkan di dalam PERMA pun tidak ada Pasal yang mengatur terkait alat bukti Upaya Administratif.

Setelah keluarnya PERMA No. 6 Tahun 2018. sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Desember 2019 perkara yang masuk ke PTUN Makassar adalah sebanyak 143 Perkara, dari semua Perkara tersebut ada 7 Perkara yang terkait dengan Permohonan Fiktif Positif dan sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang tidak perlu untuk menempuh upaya administratif karena belum diatur di dalam PERMA, sedangkan untuk perkara yang didaftarkan kemudian dicabut kembali dengan alasan belum menempuh upaya sebanyak 25 Perkara diantaranya:

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Wawancara, Makassar, 9

Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad Fairuz Staf Panitera Perkara SIPP PTUN Makassar, Wawancara, Makassar, 11 Desember 2019.

Tabel 1. Perkara-Perkara Yang Diajukan Ke PTUN Makassar Tanpa Menempuh Upaya Administratif Sebelumnya Sehingga Dicabut Oleh Penggugatnya

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal	Para Pihak
			Pendaftaran	
1.	97/G/2018/PTUN.Mks	Pertanahan	06 Desember	Penggugat:
			2018	Andi Safari
				Wirapraja, ST
				Tergugat:
				Kepala Kantor
				Pertanahan Kota
				Makassar
				Intervensi:
				Hasanuddin Pati
2.	98/G/2018/PTUN.Mks	Gugatan Lain-	10 Desember	Penggugat:
		lain	2018	1. Bagus Mubarak
				Tompo
				2. R. Amir Kusbi
				3. Mursalim
				Tergugat:
				Tim Seleksi I
				Tahap VII Calon
				Anggota KPU Kab.
				Jeneponto
3.	99/G/2018/PTUN.Mks	Pertanahan	19 Desember	Penggugat:
			2018	Abdul Mu'min
				Tergugat:
				Kantor Kepala
				Pertanahan Kab.
				Sidenreng Rappang
				Intervensi:
				1. Andi Biku

				2. Andi Ecce
4.	100/G/2018/PTUN.Mks	Pertanahan	20 Desember	Penggugat:
			2018	1. H. Dahlan
				2. Hj. ST. Saharia
				3. Muzakkar
				4. Hasniah
				5. Abd. Azis
				6. Hamsyah
				7. Arman
				Tergugat:
				Kepala Kantor
				Pertanahan Kota
				Makassar
5.	3/G/2019/PTUN.Mks	Lelang	11 Januari	Penggugat:
			2019	Hakikat diwakili
				Direktur Hasruddin
				Jamal
				Tergugat:
				Pokja I ULP
				Pengadaan Barang
				Dinas Perkebunan
				Prov. SULSEL
6.	5/G/2019/PTUN.Mks	Gugatan Lain-	08 Februari	Penggugat:
		lain	2019	1. Seri Bulan
				2. Ilhamsyah
				3. Supriadi
				Mukmin
				4. Ardis Baso
				Tergugat:
				Bupati Kab. Luwu
				Utara
7.	6/G/2019/PTUN.Mks	Kepegawaian	8 Februari	Penggugat:

			2019	Mustari Aras
				Tergugat:
				Kepala Kepolisiasn
				Negara RI Daerah
				SULSEL
8.	9/G/2019/PTUN.Mks	Pertanahan	12 Februari	Penggugat:
			2019	1. Syamsul Bahri
				2. Hasmin
				3. Nurlaela
				4. Agustina
				5. Emmy
				Tergugat:
				Kepala Kantor
				Pertanahan Kab.
				Bulukumba
9.	10/G/2019/PTUN.Mks	Pertanahan	27 Februari	Penggugat:
			2019	Muh. Arief
				Tergugat:
				Kepala Kantor
				Pertanahan Kab.
				Polewali Mandar
				Intervensi:
				Hj. Sumra
10.	12/G/2019/PTUN.Mks	Pertanahan	5 Maret 2019	Penggugat:
				H. Sapo
				Tergugat:
				Kepala Kantor
				Pertanahan Kab.
				Maros
				Intervensi:
				Munira
11.	15/G/2019/PTUN.Mks	Pertanahan	12 Maret	Penggugat:

			2019		Hj. Aminah
					Tergugat:
					Kepala Kantor
					Pertanahan Kota
					Pare-Pare
12.	16/G/2019/PTUN.Mks	Pertanahan	14	Maret	Penggugat:
			2019		1. Drs. Andi
					Syamsuddin
					2. A. Soraya Widya
					Sari
					3. Muhammad Refa
					4. A. Uke Indah
					Permatasari
					5. A. Imelda Julia
					Sari
					6. A. Idris
					7. A. Erni Pallawa
					Rukka
					8. A. Muh. Hasta
					Indra
					Tergugat:
					Kepala Kantor
					Pertanahan Kab.
					Gowa
					Intervensi:
					DR. Misnah Dafrid
					Basir
13.	22/G/2019/PTUN.Mks	Gugatan Lain-	18	April	Penggugat:
		lain	2019		1. Nuralamsyah
					2. Sulfadli
					3. Abdulla
					4. Herisetiawan

				Tergugat:
				Rektor Institut
				Agama Islam
				Muhammadiyah
				(IAIM) Sinjai
14.	24/G/2019/PTUN.Mks	Perijinan	24 April	Penggugat:
			2019	Serikat Kontrol
				Korupsi
				Tergugat:
				Menteri Kesehatan
				RI
15	36/G/2019/PTUN.Mks	Pertanahan	5 Juli 2019	Penggugat:
				Ester Pindan
				Datubakka
				Tergugat:
				Kapala Kantor
				Pertanahan Toraja
				Utara
				Intervensi:
				Yohardi Tangke
				Tiku
16.	39/G/2019/PTUN.Mks	Kepegawaian	23 Juli 2019	Penggugat:
				1. Sitti Rahmah
				2. Achmad
				Hasanuddin
				3. Hamid Sanubi
				Tergugat:
				Bupati Luwu
17.	48/G/2019/PTUN.Mks	Pertanahan	29 Juli 2019	Penggugat:
				1. Dorce
				Tandepadang
				2. Willem Edward

				Tandepadang
				3. John Irwan
				Tandepadang
				Tergugat:
				Kepala Kantor
				Pertanahan Kota
				Palopo
				Intervensi:
				1. dr. Florida Irene
				Toding Mars
				2. Marchelina
				Swadie
				3. Boy Pratama
				Putra
				4. Karina Ernestine
				Toding
				5. Hendry
				Alexander
				6. Miranda
				Annabel Toding
18.	49/G/2019/PTUN.Mks	Tender	29 Juli 2019	Penggugat:
				Drs. H. Nur
				Achmad
				Tergugat:
				Pejabat Pembuat
				Komitmen Dinas
				Penataan Ruang
				Kabupaten
				Pangkajene dan
				Kepulauan
19.	83/G/2019/PTUN.Mks	Gugatan Lain-	23 September	Penggugat:
		lain	2019	Hasyim
		1	l .	l .

				Tergugat:
				Panitia Pemilihan
				Kepala Desa
				(PILKADES) Desa
				Borong Loe
20	93/G/2019/PTUN.Mks	Kepegawaian	26 September	Penggugat:
			2019	Hj. Rusdiati Rusdi
				Tergugat:
				Bupati Jeneponto

Sumber Data: SIPP PanMud Perkara PTUN Makassar, 2018-2019

Data dari tabel di atas menunjukkan semua nomor perkara yang masuk sejak diterbitkannya PERMA No. 6 Tahun 2018 hingga sekarang merupakan perkara-perkara yang belum menempuh upaya administratif dan dicabut oleh penggugatnya. Berdasarkan dari data tersebut dapat diketahui bahwa sejak PERMA No 6 telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka semua Pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar wajib untuk menerapkannya tanpa terkecuali walaupun perkara telah diajukan ke Pengadilan tetapi belum menempuh upaya maka wajib untuk ditolak dan walaupun telah diajukan sebelumnya namun ketika PERMA telah keluar maka banyak dari penggugat harus mencabut perkaranya, karena pihak pengadilan telah konsisten dan menjalankan aturan tersebut dengan baik sesuai dengan arahan dari Mahkamah Agung RI. Maka tidak ada lagi perkara yang masuk ke PTUN tanpa menempuh upaya terlebih dahulu kecuali permohonan fiktif positif dan keterbukaan informasi Publik.

### **KESIMPULAN**

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif merupakan suatu langkah yang tepat dilakukan oleh MA RI karena dengan adanya PERMA ini maka para pencari keadilan dalam bidang administrasi dapat menyelesaikan perkaranya secara Non-Litigasi melalui musyawarah dengan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebelum menempuh cara Litigasi yaitu melalui jalur pengadilan. Selain itu setelah dikeluarkannya PERMA ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili perkara di Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021

- bidang Administrasi telah menerapkan dengan sepenuhnya aturan dari MA terkait pengajuan gugatan yang mana mengharuskan kepada semua orang atau badan hukum yang akan menggugat untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu yaitu dengan melakukan Keberatan dan Banding Administratif dan aturan tersebut telah berjalan secara berkelanjutan hingga sekarang.
- 2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan instansi terkait yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar lebih giat dan aktif mensosialisasikan sehubungan dengan pemberlakuan PERMA tentang upaya administratif agar seluruh masyarakat pencari keadilan tidak merasakan kendala untuk bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Selain itu sinergitas seluruh stakeholder baik dari pihak PTUN, PT TUN, dan Perguruan Tinggi beserta masyarakat sangat diperlukan untuk kedepannya agar penelitian ini dapat lebih dikembangkan terkait dengan aturan-aturan yang lebih rinci mengenai upaya administratif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asyiah, Nur, 2018. Hukum Admnistrasi Negara. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Fairuz, Muhammad Staf Panitera Perkara SIPP PTUN Makassar. *Wawancara*. Makassar, 11 Desember 2019.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Hadiyono, Venatius. 2018. Hukum Tata Negara. Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera.
- Iqbal, Muhammad. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *Wawancara*. Makassar, 9 Desember 2019.
- Nur Fuady, Muhammad Ikram. "Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
- Syahrizal, Darda. 2013. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital.